

POLITIK HUKUM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI

Haris Putra Utama Limbong¹, Ismidar², Tamaulina Br. Sembiring³
scelifetru@gmail.com¹, ismidar@dosen.pancabudi.ac.id², tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id³
Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Abstrak: Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diperlukan pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi agar sesuai kode etik dan pedoman perilaku sehingga setiap putusan hakim dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 sebagai politik hukum permanen pengawasan hakim konstitusi. Sedangkan politik hukum insidentil yang menjadi pilihan adalah; a) perilaku hakim Konstitusi diawasi oleh Dewan Etik yang dibentuk MK, sedangkan terhadap hakim terlapor atau terduga melakukan pelanggaran kode etika dan/atau pedoman perilaku hakim Konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang pembentukannya diusulkan Dewan Etik, dengan tugas melaksanakan dan berfungsi sebagai peradilan etik; dan b) putusan MK tidak dapat dilakukan pengawasan judicial sebagaimana halnya pengawasan putusan pengadilan yang berada di lingkungan MA melalui mekanisme upaya hukum (biasa dan luar biasa). Namun demikian, putusan MK dapat diawasi masyarakat melalui monitoring terhadap pelaksanaan putusan dimaksud, termasuk koreksi melalui kegiatan akademik tetapi tidak dapat merubah putusan.

Kata Kunci: Pengawasan, Perilaku, Hakim Konstitusi.

PENDAHULUAN

Politik hukum dan kekuasaan berkait erat, saling berkelindan, dan tidak dapat dipisahkukan satu dengan lainnya. Politik sebagai titik awal menuju kekuasaan, dan hukum sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan. Tipikal produk politik baik undang-undang ataupun instrumen politik lainnya mempunyai karakteristik sebagaimana konfigurasi politik yang berkembang dan menguasai lembaga politik. Undang-undang sebagai sumber legalistik yang berfungsi bingkai bagi penguasa mempertahankan kekuasaan merupakan ciri produk politik otoritarian, represif dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, kontekstualisasi produk demikian menjadi pembenar dalil Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.

Mahfud MD1 mengartikan politik hukum sebagai proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Unsur-unsur politik hukum dimaksud meliputi; 1) pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; dan 2) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Satjipto Rahardjo² mengartikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sedangkan Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip Armen Yasir³ mendefinisikannya sebagai sebuah alat atau sarana atau langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Kajian politik hukum dalam pendekatan Hukum Tata Negara mencakup 1) hal yang substansi dari dalam bidang studi ilmu dan teknik perundang-undangan; 2) menekankan kepada proses politik dan hukum pembentukan produk-produk hukum dan berkaitan dengan badan-badan kenegaraan serta cara kerjanya menetapkan politik hukum dan aturan hukum; dan 3) mencakup penyelenggara dan tujuan negara. Iman Syauckani dan A. Ahsin Thohari⁴ menyebutkan bahwa kajian politik hukum mencakup:

1. proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
2. proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi ke dalam rancangan undang-undang oleh penyelenggara yang berwenang;
3. penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
4. peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;
5. faktor-faktor yang memengaruhi politik hukum; dan
6. pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi politik hukum.

Persoalan keterkaitan hukum dan politik dalam pendekatan politik hukum menimbulkan beberapa asumsi, antara lain sebagaimana pandangan yang dikemukakan Phillip Nonet dan Philip Schelnik yang kemudian diartikulasikan dalam konteks keindonesiaan oleh Mahfud MD. Keterkaitan demikian menurut Mahfud adalah:

Petama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan- kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan hukum; kedua, politik determinan hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing; dan ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang sederajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lainnya ketika politik sudah jadi produk hukum maka kegiatan politik sudah harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Adapun tujuan politik hukum adalah; 1) sebagai alat yang dipergunakan pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; 2) sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa yang lebih besar; dan 3) hukum nasional adalah hukum yang berlandaskan ideologi dan konstitusional negara, Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Bagir Manan⁵ berpendapat bahwa paling tidak terdapat dua lingkup utama politik hukum, yaitu:

1. politik pembentukan hukum; dan
2. politik penegakan hukum.

Politik pembentukan hukum merupakan kebijakan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Mencakup; (a) kebijakan (Pembentukan) peraturan perundang-undangan; (b) kebijakan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hukum; dan (c) kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya. Adapun politik penegakan hukum merupakan kebijakan yang bersangkutan dengan; (a) kebijakan di bidang peradilan; dan (b) kebijakan di bidang pelayanan hukum.

Konstruksi politik hukum dalam pemilihan politik hukum Indonesia terdiri atas dua model, terdapat politik hukum yang tetap dan tidak berubah (permanen), dan pada sisi lain terdapat politik hukum yang dapat berubah- ubah sesuai kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Adapun politik hukum Indonesia yang tidak berubah adalah meliputi:

1. adanya satu kesatuan sistem hukum Indonesia;
2. sistem hukum nasional dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945;
3. keadilan hukum kepada warga negara;
4. pembentukan hukum yang memperhatikan kemajemukan masyarakat;
5. hukum adat diakui keberadaannya sepanjang masih berlaku;
6. pembentukan hukum berdasarkan partisipasi masyarakat;
7. hukum dibuat dan ditegakkan demi kesejahteraan umum, demokratis berlandaskan hukum dan konstitusi.

Dalam bidang konstitusi, K.C. Wheara sebagaimana dikutip Mahfud MD⁶ menyebutkan bahwa "...a constitution is indeed the resultant of parallelogram of forces-political, economiand sosial-which operate at that of it adoption..." Makna demikian berarti,

Pertama, karena konstitusi merupakan produk situasi atau keadaan bangsa pada waktu tertentu maka konstitusi itu dapat berubah jika situasi dan kondisi masyarakat sudah berubah dan melahirkan tuntutan-tuntutan baru....

kedua, isi konstitusi sebenarnya merupakan kesepakatan tentang pilihan politik. Ia tidak dapat secara kategoris dikatakan benar atau salah atau dikatakan baik atau jelek ketiga, isi konstitusi tidak harus mengikuti teori

tertentu atau sistem yang berlaku di negara tertentu. Isi konstitusi dapat dipilih sendiri oleh bangsa dan negara yang membuatnya sesuai dengan kebutuhan domestiknya masing-masing.

UUD 1945 sebagai produk kesepakatan politik di era perjuangan fisik didesain sebagai konstitusi sederhana, singkat tetapi diharapkan fleksibel, dapat menyesuaikan dengan keadaan saat itu, yang sampai pada waktunya menurut Soekarno akan dilakukan perubahan dan pembentukan UUD yang lebih baik lagi. Demikian pula menurut Harun al Rasyid sebagaimana dikutip Muhtadi,⁷ UUD 1945 masih bersifat sementara sampai kemudian ditetapkan oleh lembaga yang dibentuk konstitusi untuk itu. Namun dalam perkembangannya, ketersingkatan konstitusi tersebut dijadikan sebagai instrumen hukum tertinggi yang melanggengkan kekuasaan setiap rezim yang berkuasa, sehingga kemudian justru melahirkan negara dengan demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, yang keduanya serupa sama-sama tidak memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.

Praktik ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 asli di bawah rezim Soeharto pada akhirnya mengantarkan pada upaya-upaya perubahan konstitusi yang didasarkan pada : 8

1. UUD Tahun 1945 membentuk struktur kekuasaan ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat; yang berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi pada institusi kenegaraan;

2. UUD Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden);
3. UUD Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes”, sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir);
4. UUD Tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang; dan
5. rumusan UUD Tahun 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah.

Dalam pidato penutupan Sidang Tahunan MPR tahun 2002, Amien Rais sebagaimana dikutip Saldi Isra⁹ menyatakan bahwa:

“Reformasi konstitusi yang telah dilakukan merupakan suatu langkah berdemokrasi dalam upaya menyempurnakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi konstitusi yang demokratis, konstitusi yang sesuai dengan semangat zaman, konstitusi yang mampu mewartakan dinamika bangsa dan perubahan zaman pada masa yang akan datang. Dengan UUD yang telah diamandir, dihadapan kita telah terbentang suatu era Indonesia baru yang lebih demokratis dan lebih maju

Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif. Penulisan ini diharapkan dapat menemukan politik hukum permanen dan insidental dalam pengawasan hakim konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi

Perkembangan kenegaraan menunjukkan bahwa tiada satupun negara yang tidak mempunyai konstitusi. Inggris sekalipun yang sering dijadikan sebagai contoh negara tanpa konstitusi pada prinsipnya mengakui dan mempraktikkan ketatanegaraannya dengan konstitusi, meskipun bentuknya tidak sebagaimana Undang-Undang Dasar pada umumnya yang tertulis.

A.A.H. Struycken menyebutkan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang didalamnya memuat: 10

1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; dan
4. suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Adapun kelaziman yang ditemukan sebagai materi muatan UUD setidaknya meliputi tiga hal pokok, yaitu: 11

1. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya;
2. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
3. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Namun demikian, tidak semua materi muatan UUD adalah kaidah kenegaraan. Melainkan juga terdapat kaidah yang menjadi dasar bagi hukum administrasi, pidana dan lain-lain,¹² termasuk didalamnya mengatur etika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta perilaku penyelenggara negara adalah salah satu muatan konstitusi. Karena itu, membaca UUD juga seharusnya dilakukan sebagai moral and philosophical reading of the constitution.¹³

Salah satu materi muatan UUD Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan, yang harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dalam pendekatan berbeda, prasyarat tersebut menghendaki hakim konstitusi untuk menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku sebagai penyelenggara negara.

Namun demikian, tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan membenarkan terjadinya pembagian dan pemencaran kejahatan pada setiap organ kekuasaan negara di semua tingkatan (dari trias politika menjadi trias koruptika),¹⁴ sekaligus mengkonfirmasi perlunya mempertimbangkan kembali keterlibatan lembaga lain dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi¹⁵ setelah sebelumnya dibatalkan melalui Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.¹⁶

Inkonstitusionalitas pengawasan Komisi Yudisial (KY)¹⁷ menurut MK dalam putusannya didasarkan pada dua legal reasoning utama, yaitu problematika interpretasi pembentuk konstitusi (original intent) dan sistematis,¹⁸ yang keduanya menurut mahkamah terjadi inskonsistensi antara penormaan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial¹⁹ serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁰ terkait pelaksanaan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga pengawasan KY terhadap hakim konstitusi dikualifikasikan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, tetapi sebaliknya, Hakim Agung dan hakim badan peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung menjadi objek pengawasan KY.²¹

Guna menghindari kekosongan hukum dan organ pengawas perilaku hakim konstitusi, dibentuk pengawas permanen, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) berdasarkan Pasal 27A Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi²² beranggotakan 5 orang²³ yang kemudian dinyatakan illegal kembali oleh Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011²⁴ dengan mendalilkan bahwa adanya unsur DPR, unsur pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.²⁵ Lebih dari itu, MK mendalilkan bahwa keanggotaan MKHK tersebut tidak memberi jaminan kemandirian dan imparialitas mahkamah, karenanya MK bersikukuh membentuk MKHK tersendiri dengan keanggotaan selain dari MK juga berasal dari unsur lain yang independen dan tidak partisan.²⁶

Ketiadaan kembali pengawas perilaku hakim konstitusi, secara internal MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2013, beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari unsur hakim konstitusi, komisioner KY, mantan pimpinan lembaga negara, mantan hakim konstitusi/hakim agung dan guru besar senior ilmu hukum. Keanggotaan tersebut menghilangkan unsur DPR, pemerintah dan hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) UU MK. MKMK dapat dibentuk berdasarkan permintaan hakim terlapor, ataupun sebagai instrumen yang dibentuk atas dasar laporan dan/atau informasi untuk kemudian diplenokan dalam rapat tertutup.²⁷

Akan tetapi, tertangkapnya Ketua MK aktif pada 2 Oktober 2013 mementahkan legal reasoning Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 serta memberikan jawab atas dugaan tidak efektifnya lembaga pengawas internal dalam lembaga peradilan,²⁸ sekaligus menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal yang belum ditemukan solusinya.²⁹

Bagi Presiden, tertangkapnya ketua MK diterjemahkan sebagai kondisi yang memenuhi kaidah hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945, sehingga diambil langkah konstitusional menyelamatkan lembaga melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,³⁰ untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.³¹

Maksud hal ikhwal kegentingan yang memaksa dalam Perppu secara terang benderang (*expressis verbis*) diletakkan dalam dua pertimbangan mendasar:

1. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
2. bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama terhadap ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi.

Salah satu substansi materi Perppu dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagai lembaga penjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi,³² yang dibentuk MK bersama-sama dengan KY,³³ beranggotakan 5 (lima) orang,³⁴ dengan kewenangan:

1. memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
2. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
3. memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.³⁵

Berbeda dengan semangat Perppu yang mendorong keterlibatan KY dalam pembentukan MKHK, secara tegas MK menolak keterlibatan KY dengan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang beranggotakan 3 (tiga) orang masing-masing berasal dari mantan hakim konstitusi, akademisi dan tokoh masyarakat, dengan durasi masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Dewan Etik inilah yang kemudian berhak merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi apabila untuk mengadili hakim terlapor yang melakukan pelanggaran berat atau hakim telah mendapatkan teguran tulis dan/atau lisan sebanyak 3 (tiga) kali.

Bersamaan dengan pengesampingan MKHK bentukan Perppu dengan Dewan Etik buatan PMK No. 2/2013, keberadaan Perppu yang lahir dari semangat mempertahankan dan mengembalikan harkat martabat dan kehormatan MK, namun menimbulkan polemik ketatanegaraan. Selain diduga mereduksi kewenangan lembaga negara yang diberikan konstitusi, juga telah merubah Pasal 24B dan 24C UUD Tahun 1945 dengan norma yang lebih rendah dari konstitusi itu sendiri sehingga dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Kondisi demikian yang pada akhirnya menjadi argumentasi hukum diajukan pengujian derajat konstitusionalitasnya di MK.

Pada Kamis 13 Februari 2014, MK mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 dengan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang, dengan menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD Tahun 1945, tidak memunyai kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.³⁶ Dengan demikian, keberadaan organ rekrutmen hakim MK (panel ahli), Majelis kehormatan Hakim MK, dan syarat-syarat lain yang diatur dalam Perppu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Berbeda dengan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang menggunakan argumentasi sistematika dan original intent pembuat UUD Tahun 1945, dan Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 dengan dalil tidak adanya jaminan kemandirian dan kenetralan MKHK karena keanggotaannya tidak netral, maka dalam Putusan No. 1-2/PUU-IX/2014 penghapusan kembali lembaga pengawas hakim konsitusi yang melibatkan KY didasarkan pada penerapan prinsip check and balances yang tidak tepat diterapkan dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi mengatur relasi legislatif dan eksekutif,³⁷ serta menggunakan terminologi terjadinya penyelundupan hukum yang dilakukan Perppu karena pengabaian terhadap Putusan No. 005/PUU-IV/2006,³⁸ lebih dari itu MK berpendapat syarat objektivitas dari hak subjektivitas Presiden menerbitkan Perppu tidak terpenuhi,³⁹ yaitu tidak adanya indikasi kegentingan yang memaksa yang harus diselesaikan sesegera mungkin, tidak pula memunyai akibat prompt immediatelly (sontak segera) untuk memecahkan permasalahan hukum sebagaimana yang seharusnya terdapat dalam pertimbangan Perppu No.1 Tahun 2013.⁴⁰ Dengan demikian, penghapusan kembali lembaga pengawas perilaku hakim konstitusi yang melibatkan lembaga lain dapat menjadi presiden buruk

Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 menetapkan tiga syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945, yaitu penegakan hukum, yang dapat menyuburkan tirani yudisial, dan tirani kekuasaan kehakiman,⁴¹ yang dijalankan Mahkamah Konstitusi secara monopolistik.

Akan tetapi, untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan lembaga pengawas perilaku hakim konstitusi kembali, pada 18 Maret 2014 MK menerbitkan PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKHK) yang sekaligus menyatakan tidak berlaku PMK 1 Tahun 2013 dan PMK 2 Tahun 2013. MKHK model PMK 2 Tahun 2014 memunyai sejumlah perbedaan mendasar dengan bentuk PMK 1 Tahun 2013, sedangkan Dewan Etik yang diadopsi PMK 2 Tahun 2014 adalah serupa dengan yang dimaksud PMK 2 Tahun 2013 dengan penegasan akademisi yang dimaksud PMK 2 Tahun 2013 menjadi guru besar ilmu hukum. Tabel berikut mendeskripsikan perbedaan dan persamaan di antara lembaga pengawas perilaku hakim konstitusi sejak 2004.

Tabel 1
Lembaga Pengawas Perilaku Hakim Konstitusi

Lembaga	Kedudukan dan Masa Jabatan	Pembentuk dan Anggota	Wewenang
(1)	(2)	(3)	(4)
Komisi Yudisial (Putusan MK No. 005/PUU IV/2006 Menghapus wewenang KY mengawasi dan/atau menjatuhkan	Organ konstitusi Pasal 24BUUD Tahun 1945	Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.	“...dan memunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim”.

sanksi bagi hakim konstitusi)	UU 22 Tahun 2004 jo UU 18 Tahun 2011 Masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu periode berikutnya.	Beranggotakan 7 (tujuh) orang: 2 orang mantan hakim; 2 orang praktisi hukum; 2 orang akademisi; dan 1 orang tokoh masyarakat	Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga Perilaku hakim dengan cara melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
	Organ institusional PMK No. 1 Tahun 2013 Insidental Maksimal 90 (sembilan puluh) hari (60 + 30)	Dibentuk MK beranggotakan 5 (lima) orang: 1 orang hakim konstitusi 1 orang pimpinan KY 1 orang mantan pimpinan lembaga negara 1 orang mantan hakim konstitusi atau hakim agung 1 orang guru besar ilmu hukum	Memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan/atau informasi adanya pelanggaran hakim konstitusi terhadap Pasal 23 (2) huruf b, c, d, e, f, g, h atau tidak melakukan kewajiban dan melanggar larangan Pasal 27B UU MK.
	Organ undang-undang Perppu No.1 Tahun 2013 jo UU 4 Tahun 2014 Tetap 5 tahun tidak dapat dipilih kembali	Dibentuk MK bersama KY beranggotakan 5 (lima) orang: 1 orang mantan hakim konstitusi; 1 orang praktisi hukum; 2 orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang hukum; dan 1 orang tokoh masyarakat.	a. memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.

	<p>Organ institusional, PMK No. 2 Tahun 2013</p> <p>Bersifat tetap,</p>	<p>Dibentuk MK, beranggotakan 3 (tiga) orang : 1 orang mantan hakim konstitusi;</p>	<p>a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku</p>
	<p>dibentuk sampai terbentuk MKHK berdasarkan Perppu No.1 Tahun 2013.</p>	<p>1 orang akademisi; dan 1 orang tokoh masyarakat.</p>	<p>hakim, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, supaya hakim tidak melakukan pelanggaran;</p> <p>b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku hakim;</p> <p>c. memeriksa hakim terlapor atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran;</p> <p>d. menyampaikan laporan dan informasi yang telah dikumpulkan, diolah dan ditelaah tentang perilaku hakim terlapor atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran, dalam sidang majelis kehormatan;</p> <p>e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap bulan kepada mahkamah.</p>
	<p>Organ institusional PMK 2 Tahun 2013</p>	<p>Dibentuk atas usul dewan etik kepada MK dalam hal : a. dewan etik berpendapat hakim terlapor/ hakim terduga telah</p>	<p>Diatur lebih lanjut dalam PMK.</p>

		melakukan pelanggaran berat; b. hakim terlapor/ hakim yang diduga telah mendapatkan teguran lisan/tertulis sebanyak 3 kali.	
Organ institusional PMK No. 2 Tahun 2014	Bersifat insidental, atas dasar dugaan terjadinya pelanggaran berat hakim terlapor.	Dibentuk MK atas usul dewan etik, beranggotakan 5 (lima) orang : 1 orang hakim konstitusi; 1 orang anggota KY; 1 orang mantan hakim konstitusi; 1 orang guru besar hukum; dan 1 orang tokoh masyarakat.	Tugas : a. melakukan pengolahan dan a terhadap laporan yang diajukan dewan etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan hakim terlapor atau hakim terduga, serta mengenai hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali; b. menyampaikan keputusan majelis kehormatan kepada MK.
			Wewenang : a. memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diajukan dewan etik untuk mendapatkan penjelasan dan pembelaan, termasuk meminta dokumen atau bukti lain; b. memanggil dan

			<p>meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan hakim terlapor/hakim terduga untuk mendapat keterangan, termasuk meminta dokumen atau alat bukti lain;</p> <p>c. menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.</p>
	<p>Organ institusional PMK No. 2 Tahun 2014</p> <p>Dipilih oleh panitia seleksi (Pansel) independen.</p> <p>Pansel terdiri dari 3 (tiga) orang :</p> <p>1 orang mantan hakim konstitusi;</p> <p>1 orang akademisi; dan</p> <p>1 orang tokoh masyarakat.</p> <p>Anggota Pansel dipilih dalam rapat pleno hakim yang tertutup.</p>	<p>Dibentuk MK terkait laporan dan/atau informasi dugaan pelanggaran hakim terlapor/terduga.</p> <p>Beranggotakan 3 (tiga) orang :</p> <p>1 orang mantan hakim konstitusi;</p> <p>1 orang guru besar ilmu hukum; dan</p> <p>1 orang tokoh masyarakat.</p>	<p>Tugas :</p> <p>a. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan/atau informasi dugaan pelanggaran hakim konstitusi;</p> <p>b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Wewenang:</p> <p>a. memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan hakim konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung</p>
			<p>keraguan sebagai pelanggaran dalam Pasal 21 ayat (2) PMK;</p> <p>b. memanggil dan memeriksa hakim terlapor/terduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (1) PMK untuk memberikan penjelasan dan</p>

			<p>pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain;</p> <p>c. memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim terlapor/terduga pelanggaran Pasal 21 ayat (2) PMK termasuk meminta dokumen atau alat bukti lain;</p> <p>d. menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada hakim terlapor/terduga yang terbukti melanggar Pasal 21 ayat (2) PMK;</p> <p>e. mengusulkan pembentukan majelis kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim</p>
--	--	--	--

			terlapor/terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat yang dimaksud Pasal 21 ayat (2) PMK dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor/terduga yang telah mendapatkan teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; f. mengusulkan pembebasan tugas hakim terlapor/terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) PMK dan hakim terlapor/terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.
--	--	--	---

Sumber: data diolah dari UU KY No. 22 Tahun 2004 Jo. UU No. 18 Tahun 2011, UU Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 Jo. UU No. 49 Tahun 2009, Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, UUKnNo. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 8 Tahun 2011, Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, PMK No. 1 Tahun 203, Perppu No. 1 Tahun 2013 Jo. UU No. 4 Tahun 2014, PMK No. 2 Tahun 2013, Putusan MK No. 1-2/PUU-IX/2014, PMK No. 2 Tahun 2014.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa institusional MK sangat rentan terhadap upaya keterlibatan pihak lain dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi, dan cenderung menolak setiap tindakan-tindakan yang mengarah pada masuknya unsur ekstra yudisial dalam ranah penegakan etika hakim, yang sebenarnya dimaksudkan tidak untuk terlibat dalam mekanisme yudisial.

KESIMPULAN

1. Meskipun terdapat penolakan terhadap adanya campur tangan lembaga non yudisial (extra judicial) dalam pengawasan hakim konstitusi, tetapi telah menjadi pilihan politik hukum yang permanen bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diperlukan pengawasan terhadap perilaku hakim agar sesuai kode etik dan pedoman perilaku sehingga setiap putusan hakim dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945;

2. Politik hukum insidentil pengawasan hakim berdasarkan norma UUD Tahun 1945 adalah :
 - a. perilaku hakim konstitusi diawasi oleh dewan etik yang dibentuk MK, sedangkan terhadap hakim terlapor atau terduga melakukan pelanggaran kode etika dan/atau pedoman perilaku hakim konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang pembentukannya diusulkan dewan etik, dengan tugas melaksanakan dan berfungsi sebagai peradilan etik;
 - b. putusan MK tidak dapat dilakukan pengawasan yudisial sebagaimana halnya pengawasan putusan pengadilan yang berada di lingkungan MA melalui mekanisme upaya hukum (biasa dan luar biasa). Namun demikian, putusan MK dapat dilakukan masyarakat melalui monitoring terhadap pelaksanaan putusan dimaksud, termasuk koreksi melalui kegiatan akademik tetapi tidak dapat merubah putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, A. Mukti, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung; Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa, AM, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas.
- Isra, Saldi, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Padang: Andalas University. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN Fak. Hukum UI.
- Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, Leip-MA, Jakarta, 2003.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2005, *Panduan Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
- Manan, Bagir, 2003, *Teori dan Pilitik Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press. MD, Mahfud, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- MK-RI, 2004, *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI.
- Muhtadi, 2001, *Asas Musyawarah Mufakat Daam UUD 1945*, Skripsi Fakultas Hukum Univ. Tadulako, Palu: FH Untad.
- Panggabean, Henry P., 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari;Upaya Menanggulangi Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Imu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sri Soemantri, M., 1986, *Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Bandung: Remadja Karya CV.
- Syahuri, Taufiqurrahman, 2006, *Hukum Konstitusi; Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, 2003, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI Nomor 244, Maret, IKAHI, 2006, Jakarta.
- Widjoyanto, Bambang; Isra, Saldi, dan Mas, Marwan (editor), 2002, *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Yasir, Armen, 2014, *Hukum Perundang-undangan*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- ### Peraturan Perundang-undangan
- Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK No. 1-2/PUU-IX/2014 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang.

Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perppu No. 10 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap UUD 1945.

Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945.

Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara RI, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan

Jurnal dan Internet

Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1 November, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008

Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4. Desember, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, 2013, Jakarta.

Yohanes Usfunan, Pengawasan Hakim, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/15/opini/3369799.htm> , (terakhir kali dikunjungi pada 21 Mei 2014 jam 13.20 WIB).